

## **ABSTRAK**

Difabel adalah istilah untuk orang yang berkebutuhan khusus. Masyarakat sering memandang rendah terhadap difabel. Sikap negatif masyarakat membawa dampak kesulitan fisik dan psikologis bagi kaum difabel. Secara psikologis, kaum difabel harus menanggung beban rasa rendah diri. Secara fisik, mereka menerima perlakuan yang kurang wajar, misalnya hambatan dalam belajar, penyesuaian dalam kehidupan masyarakat, mencari pekerjaan, aksesibilitas, dan sebagainya. Sebenarnya Hak-hak kaum difabel ini di atur dalam undang undang Republik Indonesia. Seperti di undang-undang no 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat secara tegas berbunyi "barang siapa yang tidak menyediakan aksesibilitas atau tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi difabel sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dikenakan sanksi administrasi". Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelayanan publik terhadap kaum difabel di bidang pendidikan dan ketenaga kerjaan kota Yogyakarta?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan publik terhadap kaum difabel di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitiannya adalah di kota Yogyakarta. Disini lokasi penelitiannya ada di 4 tempat yaitu SLB N 1 Yogyakarta, SMK 3 Muhammadiyah Yogyakarta dan Perusahaan SAUJANA.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelayanan publik terhadap difabel di bidang pendidikan dan tenaga kerja di Yogyakarta sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang sudah menunjukan arah yang baik. Meskipun ada beberapa hal yang harus di perbaiki seperti di bidang pendidikan adalah kualitas dan kuantitas guru di sekolah dan di bidang tenaga kerja adalah fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Dari hasil penelitian, menunjukan bahwa ada beberapa hal yang harus di perbaiki baik di bidang pendidikan maupun di bidang tenaga kerja. Di bidang pendidikan misalnya, sekolah harus membuka selebar lebarnya pintu untuk anak difabel. untuk saat ini tetapi sekolah inklusif hanya bisa menerima siswa difabel dengan cacat fisik ringan. Sedangkan untuk tenaga kerja perusahaan harus memperhatikan fasilitas dan kesejahteraan karyawannya yang difabel.

**Kata kunci: Difabel, Pelayanan Publik**